

RISPAL

2025

PERBUP NO. 29, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 31, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK: - dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Demak sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan dari potensi pencemaran lingkungan serta mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disebutkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, periode perencanaan, kedudukan dan fungsi rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik, sistematika rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik, pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2025

- Lampiran 208 halaman